



LURAH MANGUNAN
KAPANEWON DLINGO KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN MANGUNAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PEMANFAATAN TANAH KALURAHAN MANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MANGUNAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan Kemampuan Kalurahan dalam Pengembangan Kebudayaan, Kepentingan sosial, dan Kesejahteraan Masyarakat, Tanah Kalurahan sebagai salah satu Sumber Pendapatan Kalurahan yang perlu dioptimalkan Pemanfaatannya;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dalam huruf a diperlukan Pedoman Pemanfaatan Tanah Kalurahan dengan berdasarkan Asas Pengakuan atas Hak Asal Usul, Efektifitas Pemerintahan, dan Pendayagunaan Kearifan Lokal;
 - c. bahwa Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kalurahan sudah tidak sesuai lagi, maka perlu penggantian untuk memenuhi Kebutuhan Hukum dalam Penyelenggaraan Pemanfaatan Tanah Kalurahan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Mangunan Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan Mangunan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan Dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 38);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa Tentang Pemanfaatan Tanah Desa;

13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kas Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
17. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul tahun 2022 Nomor 8);
19. Keputusan Bupati Bantul Nomor 496 tahun 2024 tentang Peresmian Pelantikan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Dlingo, Kalurahan Jatimulyo, Kalurahan Mangunan, Kalurahan Muntuk, Kalurahan Temuwuh, Kalurahan Terong, Kapanewon Dlingo Kabupaten Bantul Periode 2024-2030;
20. Peraturan Desa Mangunan Nomor 09 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Desa Mangunan Tahun 2020 Nomor 28).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MANGUNAN
Dan
LURAH MANGUNAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMANFAATAN TANAH
KALURAHAN MANGUNAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini, yang dimaksud dengan :

1. Tanah Kalurahan adalah Tanah bukan keprabon atau dede keprabon yang asal usulnya dari Kasultanan atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Kalurahan berdasarkan hak anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas, Pelungguh, Pengarem-arem, dan Tanah untuk Kepentingan Umum.
2. Pemanfaatan Tanah Kalurahan adalah Pemanfaatan Tanah Kalurahan yang digunakan untuk pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial, dan kesejahteraan masyarakat.
3. Tanah Kas adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
4. *Pelungguh* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tambahan Penghasilan Lurah dan Pamong.

5. *Pengarem-arem* adalah bagian dari Tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk tunjangan bagi Pamong yang purna tugas.
6. Tanah Kepentingan Umum adalah kepentingan Bangsa, Negara dan masyarakat, yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
7. Instansi adalah lembaga negara, kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah.
8. Masyarakat adalah orang perorangan, badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
9. Penilai Publik adalah penilai yang telah memperoleh izin dari Menteri Keuangan untuk memberikan jasa penilaian.
10. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil pemerintah.
11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bantul.
12. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pertanahan dan tata ruang.
13. Kalurahan adalah Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo, Kabupaten Bantul.
14. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
15. Lurah adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
16. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Mangunan.

17. Pamong Kalurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah yang meliputi Sekretariat, pelaksana teknis, dan pelaksana kewilayahan. Sekretariat adalah Sekretariat Kalurahan Mangunan yaitu unsur staf yang membantu tugas-tugas kesekretariatan dan rumah tangga Kalurahan dan dipimpin oleh Carik yang merupakan sebutan lain dari Sekretaris Kalurahan.
18. Sekretariat adalah Sekretariat Kalurahan Mangunan.
19. Urusan Tata Usaha dan Umum yang merupakan unsur Sekretariat, melaksanakan urusan tata usaha dan umum yang dipimpin oleh Kepala Urusan Tata Laksana, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Carik.
20. Urusan Tata Keuangan yang merupakan unsur Sekretariat melaksanakan urusan keuangan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Danarta, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik.
21. Urusan Tata Perencanaan yang merupakan unsur Sekretariat melaksanakan urusan perencanaan yang dipimpin oleh Kepala Urusan Pangripta, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Carik.
22. Seksi Keamanan adalah sebutan lain Seksi Pemerintahan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Jagabaya, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
23. Seksi Kemakmuran adalah sebutan lain Seksi Kesejahteraan yang merupakan unsur pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Ulu-Ulu, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.

24. Seksi Sosial adalah sebutan lain Seksi Pelayanan yang merupakan pelaksana teknis operasional, dipimpin oleh Kamituwa berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah melalui Carik.
25. Padukuhan adalah bagian wilayah dalam Kalurahan Mangunan yang dipimpin oleh Dukuh.
26. Staf Kalurahan adalah staf yang membantu tugas-tugas administratif di Sekretariat Kalurahan atau pelaksana teknis yang diangkat sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang selanjutnya disingkat APBKal adalah APBKal Kalurahan Mangunan.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Kalurahan ini yaitu untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Kalurahan dan masyarakat dalam memanfaatkan Tanah Kalurahan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Kalurahan ini yaitu Pemanfaatan Tanah Kalurahan, meliputi :

1. Pelindungan;
2. Penggunaan; dan
3. Pelepasan.

BAB II

PELINDUNGAN TANAH KALURAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kalurahan melaksanakan fasilitasi pelindungan Tanah Kalurahan yang menjadi kewenangannya atas hak milik Kasultanan dan/atau Kadipaten.

- (2) Fasilitasi perlindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pemerintah Kalurahan dalam rangka upaya pencegahan dan/atau penanggulangan dari :
- a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, terhadap Tanah Kalurahan yang asal usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Pemerintah Kalurahan untuk perlindungan Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan melalui kegiatan antara lain:
- a. mengidentifikasi kondisi fisik Tanah Kalurahan; dan/atau
 - b. memeriksa kondisi fisik Tanah Kalurahan secara periodik.
- (2) Identifikasi dan/atau pemeriksaan kondisi fisik Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku tanah Kalurahan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya :
- a. kerusakan;
 - b. kehilangan: dan/atau
 - c. ketidaksesuaian izin yang diberikan oleh Kasultanan atau Kadipaten, Pemerintah Kalurahan melaporkan kepada Kasultanan dan/atau Kadipaten.

BAB III
PENGUNAAN TANAH KALURAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Tanah Kalurahan digunakan untuk:

- a. Tanah Kas;
- b. *Pelungguh*;
- c. *Pengarem-arem*;
- d. Kepentingan umum.

Pasal 7

- (1) Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terletak di wilayah Kalurahan dan/atau diluar wilayah Kalurahan.
- (2) Tanah Kalurahan yang terletak di wilayah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan luasan, peruntukan dan letak bidang tanahnya oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penjabaran luasan, peruntukan dan letak bidang Tanah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Bagian Kedua

Tanah Kas

Paragraf 1

Pasal 8

- (1) Penggunaan Tanah Kas dilakukan dengan cara:
 - a. digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk :
 1. pertanian;
 2. non pertanian.

b. disewakan.

- (2) Penggunaan Tanah Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin Kasultanan atau Kadipaten, kecuali digunakan untuk pertanian yang digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Untuk memperoleh izin Kasultanan atau Kadipaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kalurahan mengajukan permohonan yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Kasultanan dan/atau Kadipaten selaku pemberi izin.
- (4) Penggunaan Tanah Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 9

- (1) Hasil penggunaan Tanah Kas merupakan Pendapatan Asli Kalurahan.
- (2) Pendapatan Asli Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari keuangan Kalurahan yang dicatat dalam buku kas umum dan disetor dalam rekening kas Kalurahan.

Paragraf 2

Penggunaan Tanah Kas Desa Dengan Cara Digarap Sendiri Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk Pertanian

Pasal 10

- (1) Penggunaan Tanah Kas yang digunakan untuk pertanian dengan cara digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 1, dapat digarap :

- a. secara mandiri oleh Pemerintah Kalurahan;
 - b. oleh perseorangan yang berdomisili di Kalurahan;
atau
 - c. oleh kelompok Masyarakat Kalurahan.
- (2) Penggunaan Tanah Kas yang digunakan untuk pertanian secara mandiri oleh perseorangan yang berdomisili di Kalurahan atau kelompok Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c, dilakukan dengan cara sewa tahunan dengan tidak mengubah fungsi tanah.

Pasal 11

- (1) Penggunaan Tanah Kas yang digunakan untuk pertanian yang digarap oleh perseorangan atau kelompok masyarakat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b atau huruf c, dilakukan dengan ketentuan :
- a. Lurah mengumumkan kepada masyarakat Kalurahan pada papan pengumuman di Balai Kalurahan, yang memuat mengenai :
 - 1. luasan Tanah Kas yang akan digunakan untuk pertanian;
 - 2. persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon penggarap, yakni:
 - a) masyarakat yang bertempat tinggal di DIY, diutamakan warga Kalurahan setempat; dan
 - b) berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun.
 - b. Warga Kalurahan baik secara perseorangan atau kelompok mengajukan permohonan untuk menggarap Tanah Kas yang digunakan untuk pertanian;

- c. Lurah bersama Bamuskal melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
- d. Dalam hal verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf c ditemukan ketidaklengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2, Lurah bersama Bamuskal menolak permohonan;
- e. Dalam hal verifikasi permohonan telah memenuhi kelengkapan persyaratan Lurah bersama Bamuskal memberikan persetujuan nama-nama penggarap yang disesuaikan dengan luasan Tanah Kas yang akan digunakan untuk pertanian;
- f. Persetujuan yang diberikan oleh Lurah bersama Bamuskal, diikuti dengan menetapkan:
 - 1. nama calon penggarap;
 - 2. luasan Tanah Kas yang akan digarap; dan
 - 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan.
- g. Nama calon penggarap, luasan Tanah Kas yang akan digarap dan besaran pembagian hasil pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf f diumumkan pada papan pengumuman di Balai Kalurahan;
- h. Calon penggarap yang namanya diumumkan sebagai nama calon penggarap pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf g, membuat surat pernyataan tertulis ditujukan kepada Lurah yang berisikan pernyataan mengenai kesediaannya untuk menggarap Tanah Kas untuk pertanian, yang disampaikan ke Balai Kalurahan;

- i. Lurah menetapkan:
 1. nama penggarap;
 2. luasan Tanah Kas yang digarap; dan
 3. besaran pembagian hasil pertanian antara penggarap dengan Pemerintah Kalurahan, dengan Peraturan Lurah, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterima surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf h.

Paragraf 3

Penggunaan Tanah Kas Dengan Cara Digarap Sendiri
Oleh Pemerintah Kalurahan Untuk Non Pertanian

Pasal 12

- (1) Penggunaan Tanah Kas Kalurahan digarap sendiri oleh Pemerintah Kalurahan yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a angka 2 antara lain digunakan untuk :
 - a. toko;
 - b. obyek wisata;
 - c. restoran; dan
 - d. lainnya.
- (2) Penggunaan Tanah Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 13

Penggunaan Tanah Kas yang digunakan untuk non pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dapat dilakukan oleh :

- a. Badan Usaha Milik Kalurahan;
- b. perseorangan yang berdomisili di Kalurahan; atau
- c. kelompok masyarakat Kalurahan.

Paragraf 4
Penggunaan Tanah Kas Yang Disewakan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat menyewakan Tanah Kas dalam rangka untuk :
 - a. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan; dan/atau
 - b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan.
- (2) Tanah Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disewakan kepada :
 - a. Instansi; dan/atau
 - b. Masyarakat.

Pasal 15

- (1) Pihak yang akan menyewa Tanah Kas mengajukan permohonan tertulis kepada Lurah.
- (2) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen:
 - a. Proposal, yang paling sedikit memuat :
 1. Maksud dan tujuan penggunaan Tanah Kas;
 2. Data tanah yang meliputi:
 - a) persil Tanah Kas;
 - b) letak Tanah Kas, yang berisikan nama padukuhan, Kalurahan, Kapanewon, dan Kabupaten;
 - c) luas Tanah Kas yang akan digunakan.
 3. Jangka waktu yang diperlukan untuk penggunaan Tanah Kas.
 - b. Identitas pihak yang akan menyewa Tanah Kas dibuktikan dengan :
 1. fotokopi kartu tanda penduduk yang telah dilegalisir bagi pemohon perorangan;
 2. fotokopi akta pendirian badan usaha yang

- telah dilegalisir oleh lembaga yang berwenang bagi pemohon badan usaha/badan hukum swasta; atau
3. peraturan dasar tentang pembentukan Instansi pemerintahan.
- c. Surat pernyataan dari pemohon, yang meliputi;
1. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan menambah keluasan penggunaan Tanah Kas yang diberikan izin;
 2. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalih fungsikan sesuai dengan peruntukan;
 3. surat pernyataan yang berisi pernyataan tidak akan mengalihkan izin penggunaan Tanah Kas kepada pihak lain.
- d. Sket lokasi Tanah Kas yang akan digunakan;
- e. Sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan setempat; dan
- f. Rekomendasi kesesuaian tata ruang.

Pasal 16

- (1) Lurah melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis yang diajukan kepada Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Dalam melakukan verifikasi permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah Desa dibantu oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas.
- (3) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. Carik sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Pamong Kalurahan yang tugasnya pelaksana teknis sebagai anggota; dan
 - c. unsur staf sekretariat sebagai anggota.

- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Lurah yang berlaku dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pasal 17

- (1) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak lengkap, permohonan dikembalikan secara tertulis oleh Lurah berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas.
- (2) Dalam hal kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dinyatakan lengkap, Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas melakukan:
- a. peninjauan lokasi objek Tanah Kas yang akan disewakan; dan
 - b. verifikasi faktual atas dokumen yang disampaikan oleh pemohon, antara lain dengan mendatangi :
 - a) tempat tinggal pemohon bagi yang pemohonnya perorangan;
 - b) kantor pemohon bagi yang pemohonnya badan usaha/badan hukum swasta atau Instansi pemerintahan; dan
 - c) lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang telah menandatangani surat pernyataan dukungan terhadap sewa Tanah Kas tersebut.
- (3) Berdasarkan hasil peninjauan lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas membuat dan menandatangani berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual tersebut.

- (4) Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Lurah.
- (5) Selain menyampaikan berita acara peninjauan Lokasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim Verifikasi Penggunaan Tanah Kas membuat dan menandatangani surat pernyataan yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.

Pasal 18

- (1) Instansi dan/atau Masyarakat yang akan menyewa Tanah Kas, harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat Kalurahan terhadap maksud dan tujuan menyewa Tanah Kas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan bersama Bamuskal.

Pasal 19

- (1) Lurah bersama Bamuskal membahas permohonan tertulis sewa Tanah Kas dari pemohon, yang didasarkan pada:
 - a. berita acara peninjauan lokasi dan verifikasi faktual yang merupakan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim Tanah Kas; dan
 - b. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh tim Tanah Kas yang berisikan mengenai keterangan bahwa Tanah Kas benar dalam penguasaan Pemerintah Kalurahan dan tidak dalam keadaan sengketa.
- (2) Pembahasan permohonan tertulis sewa Tanah Kas dari pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Lurah dan Bamuskal dengan

mengundang pemohon untuk hadir dalam pembahasan tersebut guna menyepakati besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas.

- (3) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas, Lurah dan/atau Bamuskal menolak permohonan yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicapai kesepakatan mengenai besaran dan tata cara pembayaran sewa Tanah Kas serta Lurah dan/atau Bamuskal menyetujui permohonan yang bersangkutan, selanjutnya Lurah menerbitkan Peraturan Lurah.
- (5) Peraturan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling sedikit memuat :
 - a. identitas pihak penyewa;
 - b. lokasi dan luasan Tanah Kas yang disewakan;
 - c. jangka waktu sewa;
 - d. besaran sewa; dan
 - e. tata cara pembayaran sewa.
- (6) Lurah mengajukan permohonan rekomendasi kepada Panewu dalam rangka tindak lanjut pelaksanaan permohonan sewa Tanah Kas dari Instansi atau Masyarakat.
- (7) Rekomendasi dari Panewu digunakan oleh Lurah untuk pemenuhan syarat administrasi pengajuan permohonan izin kepada Kasultanan atau Kadipaten.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara permohonan izin sewa Tanah Kas dari Pemerintah Kalurahan kepada Kasultanan atau Kadipaten dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur mengenai Pemanfaatan Tanah.

Pasal 21

- (1) Penggunaan Tanah Kas yang disewakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat diperpanjang jangka waktu sewanya.
- (2) Perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan perpanjangan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum jangka waktu perjanjian sewa berakhir.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pihak penyewa Tanah Kas Desa:
 - a. meninggal dunia; atau
 - b. pailit, ahli waris bagi orang perorangan atau pengurus bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta harus melaporkan kepada Lurah Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pihak penyewa Tanah Kas meninggal dunia bagi orang perorangan atau dinyatakan pailit oleh pengadilan bagi badan usaha swasta, dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Lurah melaporkan kepada Kasultanan atau Kadipaten melalui Dinas dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 23

Ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu sewa Tanah Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Pemanfaatan Tanah Kalurahan.

Bagian Ketiga

Pelungguh

Pasal 24

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* diberikan kepada:
 - a. Lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Carik atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. Kepala seksi;
 - d. Kepala urusan; dan
 - e. Kepala Padukuhan atau yang disebut dengan nama lain.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 60% (enam puluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.
- (3) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali ke Pemerintah Kalurahan setelah masa jabatan berakhir.

Pasal 25

Penggunaan tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 26

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 27

- (1) *Pelungguh* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat dengan ketentuan :
 - a. subjek yang melakukan penyewaan adalah Pemerintah;
 - b. pendapatan yang diperoleh dari penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibagi antara Pemerintah Kalurahan dan pemegang *pelungguh* sebagai penghasilan tambahan;
 - c. besaran pembagian penyewaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan ketentuan penerima *pelungguh* sebesar 99 % (sembilan puluh sembilan perseratus) dan bagi Pemerintah Kalurahan 1 % (satu perseratus); dan
 - d. bagian Pemerintah Kalurahan disetorkan dalam rekening kas Kalurahan dan bagian pemegang *pelungguh* diserahkan kepada yang bersangkutan;
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan *pelungguh* yang disewakan berpedoman pada Peraturan Gubernur mengenai Pemanfaatan Tanah Desa.

Pasal 28

- (1) *Pelungguh* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah.
- (2) *Pelungguh* yang digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas.

Bagian Keempat

Pengarem-arem

Pasal 29

- (1) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* diberikan kepada:
 - a. Lurah atau yang disebut dengan nama lain;
 - b. Carik atau yang disebut dengan nama lain;
 - c. kepala seksi;
 - d. kepala urusan; dan
 - e. kepala padukuhan atau yang disebut dengan nama lain, yang diberhentikan secara hormat karena meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya.
- (2) Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan, paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari luasan Tanah Kalurahan.

Pasal 30

Penggunaan tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 31

Penggunaan Tanah Kalurahan untuk *pengarem-arem* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

Pasal 32

Pengarem-arem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat disewakan atau digunakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 33

Ketentuan mengenai *pelungguh* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 berlaku secara mutasi terhadap *pengarem-arem* yang dapat disewakan kepada Instansi atau Masyarakat.

Pasal 34

- (1) *Pengarem-arem* dapat digunakan untuk kepentingan Pemerintah Kalurahan.
- (2) *Pengarem-arem* yang digunakan untuk Kepentingan Pemerintah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan tanah pengganti dari Tanah Kas Kalurahan.

Bagian ke Lima Fasilitas Umum atau Kepentingan Umum

Pasal 35

Tanah untuk kepentingan umum merupakan tanah Kalurahan yang dipergunakan untuk kepentingan umum atau masyarakat, yaitu antara lain :

- a. Pendidikan;
- b. Kesehatan;
- c. Pariwisata;

- d. Kantor Kalurahan;
- e. Balai Budaya;
- f. Balai Pedukuhan;
- g. Pasar Kalurahan;
- h. Lapangan;
- i. Jalan Kalurahan;
- j. Masjid;
- k. Taman;
- l. Pengolahan Sampah; dan
- m. Makam.

Pasal 36

Penggunaan tanah Kalurahan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB IV

PELEPASAN

Pasal 37

Tanah Kalurahan adalah tanah hak Milik Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh pemerintah Kalurahan berdasarkan hak *anggaduh*, dapat dilepas untuk kepentingan umum.

Pasal 38

Pelepasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENILAIAN PUBLIK

Pasal 39

- (1) Besaran sewa Tanah Kas berdasarkan hasil penilaian dari Penilai, kecuali Tanah Kas yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa.
- (2) Dalam penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewa Tanah Kas yang digunakan untuk kepentingan pemerintahan, sosial dan/atau biaya penilaian lebih besar dari biaya sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan.

Pasal 40

Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan permohonan kepada Lurah;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilengkapi dengan dokumen:
 - 1) proposal;
 - 2) surat pernyataan; dan
 - 3) besaran keringanan.
- c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Lurah melakukan penilaian;
- d. berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf c, Lurah dapat menerima atau menolak permohonan;
- e. dalam hal permohonan diterima, Lurah menyampaikan surat permohonan persetujuan keringanan biaya sewa kepada Bamuskal;

- f. Bamuskal menerbitkan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. dalam hal Bamuskal memberikan persetujuan, Lurah menetapkan Peraturan Lurah mengenai keringanan biaya sewa; dan
- h. dalam hal Bamuskal menolak, Lurah menyampaikan surat pengembalian kepada pemohon.

Pasal 41

Besaran keringanan biaya sewa tanah Kalurahan paling tinggi sejumlah 10 % (sepuluh perseratus) dari nilai yang telah ditetapkan Penilai Publik.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, Peraturan Kalurahan Mangunan Nomor 09 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Mangunan Tahun 2023 Nomor 09) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan maka dapat dilakukan perubahan terhadap peraturan ini.

Pasal 44

Peraturan Kalurahan ini berlaku mulai sejak ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Mangunan.

Ditetapkan di : Mangunan

Pada tanggal : 18 Desember 2024

LURAH MANGUNAN

TTD

ARIS PURWANTO

Diundangkan di :

Mangunan

Pada tanggal : 18 Desember
2024

CARIK MANGUNAN

TTD

DWI EKO SUSANTO

LEMBARAN KALURAHAN MANGUNAN TAHUN 2024 NOMOR : 11

Salinan sesuai dengan aslinya

Ab. Carik Mangunan,

Kepala Dusun Pangripta,

